

Paradigma Wakaf Produktif dalam Al-Qur'an: Dari Konsep Normatif Menuju Praktik Kontemporer

Ridhoul Wahidi

Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia

Alamat email: dboul_faquet@yahoo.co.id

Diserahkan tanggal 04 Maret 2026 | Diterima tanggal 25 April 2026 | Diterbitkan tanggal 17 Mei 2026

Abstract:

Productive waqf (wakaf produktif) has become one of the most strategic instruments of Islamic social finance for community economic empowerment, yet its normative foundation in the Qur'an is often understood only partially, separated from its contemporary institutional practice. This study aims to trace the paradigm of productive waqf from its normative basis in the Qur'an to its transformation into contemporary legal and institutional practice in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a library research (normative-doctrinal) method, analyzing Qur'anic verses related to infaq and sadaqah jariyah (QS. Ali 'Imran: 92; QS. Al-Baqarah: 261-267; QS. Al-Hajj: 77), classical and contemporary tafsir, fiqh literature, statutory regulations, and recent scholarly studies. The results show that although the term waqf is not explicitly mentioned in the Qur'an, its normative basis is derived through ijtihad from verses commanding the spending of one's most beloved wealth (al-birr) and continuous charity (sadaqah jariyah). This normative concept has evolved through classical fiqh codification, national legal institutionalization under Law No. 41 of 2004 on Waqf, and finally into contemporary productive practices such as commercial waqf assets, waqf shares, cash waqf, and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). The study finds that the success of productive waqf depends on the professionalism of nazhir (waqf administrators), regulatory support, digitalization, and public literacy. This study contributes a conceptual bridge connecting Qur'anic normative theology with the empirical development of Islamic social finance institutions in contemporary Indonesia.

Keywords: *productive waqf; Qur'an; Islamic social finance; cash waqf linked sukuk; nazhir.*

Abstrak :

Wakaf produktif telah menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang paling strategis bagi pemberdayaan ekonomi umat, namun landasan normatifnya dalam Al-Qur'an seringkali dipahami secara parsial, terpisah dari praktik kelembagaan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri paradigma wakaf produktif mulai dari basis normatifnya dalam Al-Qur'an hingga transformasinya menjadi praktik hukum dan kelembagaan kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (normatif-doktrinal), menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak dan sedekah jariyah (QS. Ali 'Imran: 92; QS. Al-Baqarah: 261-267; QS. Al-Hajj: 77), tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta kajian akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, landasan normatifnya diperoleh melalui ijtihad dari ayat-ayat yang memerintahkan penginfakan harta yang paling dicintai (al-birr) dan sedekah yang pahalanya terus mengalir (sadaqah jariyah). Konsep normatif ini berkembang melalui kodifikasi fikih klasik, pelembagaan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hingga akhirnya menjadi praktik produktif kontemporer seperti aset wakaf komersial, wakaf saham, wakaf uang, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat ditentukan oleh profesionalisme nazhir, dukungan regulasi, digitalisasi, dan literasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa jembatan konseptual yang menghubungkan teologi normatif Al-Qur'an dengan perkembangan empiris lembaga keuangan sosial Islam kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: *wakaf produktif; Al-Qur'an; keuangan sosial Islam; cash waqf linked sukuk; nazhir.*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya seperti zakat dan sedekah. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan terikat pada nisab serta haul tertentu, wakaf bersifat sukarela namun memiliki karakter keabadian (dawam) karena harta yang diwakafkan tidak boleh dipindahtangankan, dijual, atau dihibahkan, melainkan harus dikelola agar manfaatnya terus mengalir kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih). Karakter keabadian inilah yang menjadikan wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif meskipun ia telah wafat. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, potensi wakaf di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi filantropi yang kuat.

Menariknya, term wakaf secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu ayat pun yang secara langsung menyebutkan kata wakaf sebagaimana term zakat, sedekah, atau infak yang disebutkan secara jelas. Namun demikian, para ulama fikih dan mufasir sepakat bahwa landasan pensyariaan wakaf dapat ditelusuri melalui pendekatan ijtihad terhadap ayat-ayat yang menganjurkan penginfakan harta, khususnya QS. Ali 'Imran ayat 92 yang menyatakan bahwa kebajikan sempurna (al-birr) tidak akan diperoleh seseorang sebelum ia menginfakkan sebagian harta yang paling dicintainya. Demikian pula QS. Al-Baqarah ayat 261-267 yang menggambarkan perumpamaan infak sebagai sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dengan seratus biji pada setiap tangkainya, serta QS. Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan orang beriman untuk berbuat kebajikan (al-khayr). Ayat-ayat ini menjadi rujukan normatif utama yang kemudian ditafsirkan oleh ulama klasik seperti dalam Tafsir Al-Manar dan tafsir-tafsir kontemporer sebagai dalil pensyariaan wakaf (Ramadhan, 2024; Munandar, 2021).

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak epistemologis antara konsep normatif wakaf yang bersifat implisit dalam Al-Qur'an dengan praktik kelembagaan wakaf kontemporer yang sangat kompleks dan variatif, mulai dari wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf saham, wakaf uang (cash waqf), hingga instrumen keuangan syariah mutakhir seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang kodifikasi fikih klasik, penyerapan ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta inovasi kelembagaan yang didorong oleh kebutuhan pembangunan ekonomi umat di era modern (Zunaidi, 2022).

Wakaf produktif sendiri didefinisikan sebagai wakaf yang harta atau aset wakafnya dikelola secara produktif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang kemudian hasilnya disalurkan kepada mauquf 'alaih sesuai dengan tujuan wakaf, tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf itu sendiri. Konsep ini berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya langsung dirasakan tanpa melalui proses produksi atau pengelolaan ekonomi, seperti wakaf masjid atau musala yang langsung dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah. Wakaf produktif menuntut adanya manajemen aset yang profesional agar nilai pokok wakaf tetap terjaga sekaligus menghasilkan surplus ekonomi yang berkelanjutan (Musyafa, 2025).

Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 420.000 titik tanah wakaf dengan luas total lebih dari 57.000 hektare di seluruh Indonesia. Namun demikian, potensi yang sangat besar ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang optimal. Sebagian besar tanah wakaf masih dikelola secara konsumtif, seperti untuk masjid, musala, dan makam, sementara pemanfaatan secara produktif masih relatif terbatas (Musyafa, 2025; Ubaidillah, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif-teologis wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan realitas praktik pengelolaannya di lapangan.

Di sisi lain, perkembangan literasi keuangan syariah dan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Pemerintah melalui kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia meluncurkan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai bentuk inovasi keuangan sosial Islam yang

menghubungkan dana wakaf uang dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen ini dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat pengelolaan kelembagaan wakaf nasional, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Pratiwi, Darmawati, & Amaliyah, 2022). Selain itu, digitalisasi wakaf uang melalui platform fintech syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari Rp61,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada tahun 2024 (Maulana, 2026).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas wakaf produktif dari berbagai perspektif, baik dari sisi fikih, hukum positif, maupun manajemen kelembagaan (Zunaidi, 2022; Ubaidillah, 2024; Musyafa, 2025). Penelitian lain membahas praktik wakaf produktif dalam perspektif komparatif dengan negara lain seperti Malaysia dan Turki (Alam, 2023; Rianto, 2025). Namun demikian, penelitian yang secara khusus menelusuri paradigma wakaf produktif mulai dari akar normatifnya dalam Al-Qur'an hingga transformasinya menjadi praktik kontemporer secara utuh dan berkesinambungan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung membahas salah satu aspek saja, baik hanya aspek tafsir normatif atau hanya aspek praktik kontemporer, tanpa menghubungkan kedua aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang koheren.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya membangun jembatan konseptual antara landasan teologis-normatif wakaf dalam Al-Qur'an dengan perkembangan praktik kelembagaan wakaf produktif kontemporer di Indonesia, termasuk inovasi-inovasi terbarunya seperti wakaf saham, wakaf uang digital, dan Cash Waqf Linked Sukuk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian wakaf yang lebih holistik, sekaligus kontribusi praktis bagi para pemangku kebijakan, nazhir, dan lembaga pengelola wakaf dalam merumuskan strategi pengembangan wakaf produktif yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an namun tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan normatif wakaf produktif dalam Al-Qur'an dan bagaimana ulama tafsir serta fikih memahaminya; (2) menelusuri proses transformasi konsep normatif tersebut menjadi regulasi hukum positif di Indonesia; dan (3) menganalisis praktik kontemporer wakaf produktif di Indonesia serta perbandingannya dengan praktik di negara lain, termasuk tantangan dan prospek pengembangannya ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah kajian konseptual dan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta kajian akademik terkait wakaf produktif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak dan sedekah jariah, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga terkait wakaf produktif yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik melalui basis data akademik, situs resmi lembaga pemerintah dan lembaga wakaf, maupun jurnal ilmiah terakreditasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang meliputi tiga tahap utama: pertama, identifikasi dan kategorisasi ayat-ayat serta literatur yang relevan; kedua, interpretasi makna teks berdasarkan konteks tafsir dan fikih; dan ketiga, sintesis antara temuan normatif dengan data empiris mengenai praktik wakaf produktif kontemporer.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur tafsir, fikih, dan kajian akademik kontemporer guna memastikan konsistensi interpretasi. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan kemutakhiran

data dengan memprioritaskan rujukan yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sembari tetap mempertimbangkan rujukan klasik yang relevan sebagai landasan teoretis fundamental.

PEMBAHASAN

A. Landasan Normatif Wakaf Produktif dalam Al-Qur'an

Sebagaimana telah disinggung, term wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Tidak ditemukan satu ayat pun yang menggunakan kata 'waqf' atau derivasinya secara langsung sebagaimana term zakat, sedekah, atau infak. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa ketiadaan penyebutan eksplisit ini tidak berarti wakaf tidak memiliki landasan syariat. Wakaf dipahami sebagai bagian dari konsep besar infak dan sedekah yang dianjurkan secara berulang dalam Al-Qur'an, sehingga pensyariatannya diperoleh melalui pendekatan ijtihad ulama terhadap ayat-ayat yang bersifat umum namun relevan dengan karakteristik wakaf (Munandar, 2021).

Ayat yang paling sering dijadikan rujukan utama oleh fuqaha dalam pensyariaan wakaf adalah QS. Ali 'Imran ayat 92 yang berbunyi: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." Dalam Tafsir Al-Manar, sebagaimana dikutip dalam kajian Ramadhan (2024), kata al-birr dimaknai sebagai kebajikan yang sempurna dan menyeluruh, yang hanya dapat diraih melalui pengorbanan harta yang paling dicintai, bukan sekadar memberikan sesuatu yang tidak bernilai. Sementara kata tunfiqu (menginfakkan) dipahami secara luas, mencakup berbagai bentuk kedermawanan termasuk sedekah biasa, infak, maupun wakaf sebagai bentuk sedekah yang bersifat kekal (Ramadhan, 2024).

Ayat kedua yang menjadi rujukan penting adalah QS. Al-Baqarah ayat 261-267, yang menggambarkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Perumpamaan ini menggambarkan konsep pelipatgandaan manfaat (barakah) dari harta yang diinfakkan, sebuah konsep yang sangat relevan dengan filosofi wakaf produktif, yakni bagaimana satu aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan berlipat ganda bagi penerima manfaatnya. Lebih jauh, ayat 267 dalam surat yang sama menegaskan pentingnya menginfakkan sebagian hasil usaha yang baik (min thayyibati ma kasabtum), yang oleh sebagian ulama dimaknai sebagai anjuran untuk mewakafkan harta produktif, bukan sekadar harta yang tidak lagi bernilai guna (Ramadhan, 2024; BWI, 2018).

Ayat ketiga yang relevan adalah QS. Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan orang beriman untuk melakukan sujud, rukuk, menyembah Allah, dan berbuat kebajikan (wafalu al-khayr) agar mendapatkan kemenangan. Frasa 'berbuat kebajikan' dalam ayat ini dipahami secara luas oleh fuqaha sebagai anjuran umum untuk melakukan berbagai bentuk amal saleh, termasuk wakaf, sebagai salah satu wujud konkret dari perbuatan baik yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Munandar, 2021).

Selain ketiga ayat utama tersebut, terdapat pula ayat-ayat lain yang memuat semangat serupa, seperti QS. Al-Baqarah ayat 177 tentang kebajikan sempurna serta QS. Ali 'Imran ayat 133-134 tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan dan menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Secara keseluruhan, setidaknya terdapat enam kelompok ayat yang menjadi rujukan normatif wakaf dalam Al-Qur'an (Munandar, 2021). Keseluruhan ayat ini menegaskan bahwa wakaf, meskipun tidak disebut secara eksplisit, memiliki fondasi teologis yang sangat kuat sebagai bentuk sedekah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif selama manfaatnya masih dirasakan oleh mauquf 'alaih, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang tiga amal yang terus mengalir pahalanya meskipun

pelakunya telah wafat: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya.

Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa paradigma wakaf produktif dalam Al-Qur'an sesungguhnya telah terkandung secara implisit dalam konsep infak atas harta yang produktif dan bernilai (*min thayyibati ma kasabtum*), bukan sekadar harta sisa yang tidak lagi berguna. Prinsip inilah yang kemudian menjadi akar filosofis bagi pengembangan wakaf produktif dalam fikih klasik maupun praktik kontemporer, yakni bahwa wakaf idealnya berupa aset yang produktif dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, bukan semata-mata aset konsumtif yang manfaatnya statis.

B. Pergeseran Paradigma dari Konsep Normatif ke Regulasi Positif

Perjalanan wakaf dari konsep normatif Al-Qur'an menuju praktik kelembagaan modern tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang kodifikasi fikih. Pada masa klasik, ulama dari berbagai mazhab merumuskan syarat, rukun, dan tata kelola wakaf secara rinci berdasarkan ijtihad terhadap ayat-ayat infak dan hadis-hadis Nabi, khususnya hadis tentang wakaf tanah Khaibar oleh Sahabat Umar bin al-Khattab yang menjadi salah satu praktik wakaf produktif pertama dalam sejarah Islam. Kodifikasi fikih klasik inilah yang menjadi jembatan antara teks normatif Al-Qur'an dengan praktik konkret di lapangan.

Di Indonesia, proses pelebagaan wakaf secara hukum positif mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya secara eksplisit mengatur konsep wakaf produktif sebagai bagian dari objek wakaf yang sah, termasuk wakaf uang (*cash waqf*) yang sebelumnya menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama fikih klasik mengenai keabsahannya, karena uang dianggap sebagai benda yang habis pakai (*istihlak*), bukan benda yang kekal (*baqa*) sebagaimana disyaratkan dalam konsep wakaf klasik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang yang terbit pada tahun 2002 menjadi salah satu rujukan penting yang mendasari legalisasi wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Zunaidi, 2022).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional, termasuk mendorong pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dari wakaf yang dikelola secara individual dan tradisional oleh nazhir perseorangan, menuju pengelolaan yang lebih profesional, kelembagaan, dan berorientasi pada produktivitas ekonomi. Pergeseran ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* dalam wakaf, yakni mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) yang optimal bagi masyarakat melalui pengelolaan aset yang produktif, bukan sekadar menjaga keabadian aset secara pasif (Zunaidi, 2022).

Pergeseran paradigma ini juga tampak dari semakin beragamnya objek wakaf yang diakui secara hukum, mulai dari benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, benda bergerak selain uang seperti kendaraan dan hak kekayaan intelektual, hingga benda bergerak berupa uang dan surat berharga seperti saham dan sukuk. Keragaman objek wakaf ini menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia secara progresif mengakomodasi perkembangan kebutuhan ekonomi umat, sekaligus tetap berpijak pada prinsip dasar wakaf sebagai sedekah jariyah yang termaktub dalam Al-Qur'an.

C. Praktik Kontemporer Wakaf Produktif di Indonesia dan Perbandingan Global

Dalam praktiknya, wakaf produktif di Indonesia kini hadir dalam berbagai bentuk inovatif. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah wakaf saham, yakni wakaf dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan yang dividennya disalurkan untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Model ini memungkinkan wakif untuk tetap mewakafkan hartanya tanpa harus melepas kepemilikan aset produktif secara langsung, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan melalui mekanisme pasar modal syariah (Saechu, 2025). Selain itu, wakaf produktif juga banyak diterapkan dalam bentuk aset komersial seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), lahan pertanian, gedung perkantoran yang disewakan, hingga fasilitas kesehatan yang

dikelola secara nirlaba namun tetap menghasilkan surplus operasional untuk mendukung program sosial (Mansah, 2025).

Inovasi paling mutakhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sebuah instrumen keuangan sosial Islam hasil kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia. Melalui CWLS, dana wakaf uang yang dihimpun dari masyarakat diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sehingga pokok dana wakaf tetap aman karena dijamin oleh negara, sementara imbal hasilnya disalurkan untuk membiayai program-program sosial seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Penerbitan CWLS seri SW001 pada tahun 2020 berhasil menghimpun dana sebesar Rp50 miliar dalam waktu relatif singkat, sebuah pencapaian yang menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap instrumen wakaf produktif yang inovatif dan kredibel (Pratiwi, Darmawati, & Amaliyah, 2022; Fachmi & Mansah, 2025).

Meskipun demikian, perkembangan CWLS di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, hanya empat seri CWLS yang telah diterbitkan, dengan realisasi penjualan yang masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Kendala tersebut antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai instrumen wakaf berbasis surat berharga, terbatasnya jaringan distribusi, serta minimnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola wakaf (Fachmi & Mansah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi instrumen keuangan sosial Islam yang canggih sekalipun tetap membutuhkan dukungan ekosistem kelembagaan dan literasi publik yang memadai agar dapat dioptimalkan.

Digitalisasi juga menjadi salah satu tren penting dalam pengelolaan wakaf produktif kontemporer. Platform fintech syariah kini banyak digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf uang secara daring, dengan pertumbuhan penghimpunan yang sangat signifikan dari Rp61,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada tahun 2024 (Maulana, 2026). Namun demikian, digitalisasi wakaf uang ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti perlindungan data digital, keamanan transaksi, serta kekosongan hukum dalam pengaturan platform fintech wakaf yang belum secara spesifik diatur dalam regulasi yang ada, sehingga membutuhkan penguatan peran otoritas pengawas seperti BWI, Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Maulana, 2026; Maisyarah, 2024).

Dalam perspektif komparatif, praktik wakaf produktif di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain seperti Malaysia dan Turki. Di Malaysia, pengelolaan wakaf dilakukan secara terpusat melalui Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di setiap negara bagian, dengan salah satu praktik tertua berupa wakaf dzurri di Kelantan yang telah diterapkan sejak tahun 1921 untuk menjamin kesinambungan manfaat bagi anggota keluarga sebagai penerima manfaat (Alam, 2023). Sementara itu, Turki memiliki tradisi wakaf (vakif) yang sangat mapan sejak era Kesultanan Utsmaniyah, dengan sistem hukum wakaf yang terintegrasi dalam struktur birokrasi negara melalui Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü), yang mengelola wakaf produktif dalam skala besar mencakup sektor properti, pendidikan, dan kesehatan (Rianto, 2025; Alam, 2023). Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di berbagai negara sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan, dukungan regulasi negara, dan tingkat profesionalisme pengelola wakaf, sebuah pelajaran penting yang dapat diadaptasi oleh Indonesia dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya lokal.

D. Tantangan dan Prospek Pengembangan Wakaf Produktif

Meskipun potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar, terdapat sejumlah tantangan struktural yang masih menghambat optimalisasinya. Pertama, rendahnya kompetensi manajerial nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan berbasis ekonomi modern. Banyak nazhir yang masih menjalankan tugasnya secara konvensional tanpa strategi pengelolaan yang profesional, sehingga aset wakaf yang dimiliki tidak berkembang secara optimal (Ubaidillah, 2024). Kedua, minimnya literasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, yang menyebabkan mayoritas wakif masih cenderung mewakafkan hartanya untuk kepentingan

konsumtif seperti masjid dan makam, dibandingkan untuk aset produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan (Musyafa, 2025).

Ketiga, regulasi yang ada meskipun telah cukup progresif dengan mengakomodasi wakaf uang dan wakaf saham, masih memiliki keterbatasan dalam mengatur secara spesifik tata kelola wakaf digital dan fintech syariah, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan risiko bagi wakif maupun nazhir (Maulana, 2026). Keempat, lemahnya sinergi antar lembaga, baik antara BWI dengan lembaga keuangan syariah, maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan wakaf produktif secara terintegrasi.

Di sisi lain, terdapat sejumlah prospek yang dapat dioptimalkan ke depan. Pertama, penguatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajemen aset dan keuangan syariah secara berkelanjutan, sehingga nazhir mampu mengelola aset wakaf secara profesional dan akuntabel. Kedua, perluasan literasi wakaf produktif kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal, termasuk integrasi materi wakaf produktif dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan, sebagaimana juga telah dikembangkan dalam kajian-kajian ekoteologi dan pendidikan Islam kontemporer. Ketiga, penguatan kerangka regulasi digital wakaf melalui kolaborasi antara BWI, DSN-MUI, dan OJK untuk memastikan tata kelola wakaf digital yang aman dan transparan (Maisyarah, 2024; Maulana, 2026).

Keempat, perluasan inovasi instrumen keuangan sosial Islam berbasis wakaf, seperti pengembangan CWLS dengan skema yang lebih variatif dan mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk melalui platform digital yang terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional. Kelima, penguatan kolaborasi lintas negara melalui pembelajaran praktik terbaik (best practices) dari negara-negara dengan pengelolaan wakaf produktif yang lebih mapan seperti Malaysia dan Turki, dengan tetap menyesuaikan pada karakteristik sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku di Indonesia (Rianto, 2025; Alam, 2023).

Secara keseluruhan, pengembangan wakaf produktif di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, menghubungkan kembali akar normatif-teologisnya dalam Al-Qur'an dengan inovasi kelembagaan dan teknologi kontemporer. Pendekatan ini penting agar wakaf produktif tidak hanya berkembang sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga tetap mempertahankan ruh spiritualitasnya sebagai bentuk sedekah jariyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun term wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, landasan normatifnya dapat ditelusuri melalui ijtihad ulama terhadap ayat-ayat yang menganjurkan penginfakan harta yang paling dicintai dan bernilai produktif, khususnya QS. Ali 'Imran ayat 92, QS. Al-Baqarah ayat 261-267, dan QS. Al-Hajj ayat 77. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa wakaf pada dasarnya merupakan bentuk sedekah jariyah yang idealnya berasal dari harta produktif, sebuah prinsip yang menjadi akar filosofis bagi pengembangan konsep wakaf produktif baik dalam fikih klasik maupun praktik kontemporer.

Konsep normatif ini mengalami transformasi panjang melalui kodifikasi fikih klasik, pelembagaan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membentuk Badan Wakaf Indonesia dan mengakomodasi wakaf uang serta wakaf saham, hingga akhirnya berkembang menjadi praktik kontemporer yang inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan wakaf uang digital berbasis fintech syariah. Transformasi ini menunjukkan adanya kesinambungan antara nilai teologis normatif dengan kebutuhan praktis pemberdayaan ekonomi umat di era modern.

Namun demikian, optimalisasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kompetensi manajerial nazhir, minimnya literasi masyarakat, kekosongan hukum dalam tata kelola wakaf digital, serta lemahnya sinergi antar lembaga. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan literasi publik,

penguatan regulasi digital, serta pembelajaran dari praktik terbaik negara lain seperti Malaysia dan Turki, agar potensi wakaf produktif Indonesia yang sangat besar dapat dioptimalkan secara maksimal bagi kesejahteraan umat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan konseptual, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris lapangan guna menguji efektivitas berbagai model pengelolaan wakaf produktif yang telah dibahas, serta mengeksplorasi persepsi dan literasi masyarakat terhadap wakaf produktif berbasis digital secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. S. (2023). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki: Studi komparatif. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(1), 48-58. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1>
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). Kebaikan yang sempurna. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/1607/2018/02/19/kebaikan-yang-sempurna/>
- Fachmi, A., & Mansah, A. (2025). Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia (BWI): Pendekatan maqashid syariah Imam Asy-Syatibi. *Jurnal Multidisiplin Bina Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Maisyarah, A. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam optimalisasi wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*.
- Mansah, A. (2025). Analisis potensi wakaf produktif dan wakaf uang untuk bidang kesehatan. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1-14.
- Maulana, M. R. (2026). Regulasi wakaf uang digital pada platform fintech syariah di Indonesia: Analisis yuridis dan kekosongan hukum. *Jurnal Hakam*.
- Munandar, E. (2021). Waqf and its management problems (A study of QS. Al-Baqarah verses 177, 261 and 267, and QS. Ali-Imran verses 92, 133 and 134). [Publikasi berkala ilmiah].
- Musyafa, A. Y. (2025). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Projus Journal*.
- Pratiwi, A., Darmawati, & Amaliyah, R. (2022). Cash waqf and the development: A case study of cash waqf linked sukuk in Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(1), 150-182. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3713>
- Ramadhan, M. S. (2024). Wakaf produktif (Perspektif Tafsir Al-Manar): Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 261-263 dan Surat Ali 'Imran ayat 92. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Walisongo*.
- Rianto, A. M. (2025). Penerapan hukum wakaf di Turki. *Jurnal of Sharia and Economics (JoSE)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Saechu, M. (2025). Wakaf saham sebagai pengembangan wakaf produktif. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi, Kalimasada Group*.
- Sundari, S. (2023). Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan di era 4.0. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Ubaidillah, M. (2024). Peluang dan tantangan pengembangan wakaf produktif. *Jurnal Kabupaten Pekalongan*.
- Zunaidi, A. (2022). Wakaf produktif dalam perspektif maqasid syariah. *Al'Adalah*, 25(1), 93-104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>